

**LAPORAN TAHUNAN
MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN SELATAN
2025**


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kegiatan Pelayanan Publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Selatan dapat terlaksana hingga selesainya penyusunan laporan tahunan ini. Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini memuat berbagai kegiatan pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkup BRMP Kalimantan Selatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2025. Laporan akhir tahun Kegiatan Pelayanan Publik BRMP Kalimantan Selatan merupakan salah satu wujud semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja Pelayanan Publik BRMP Kalimantan Selatan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan PPID BRMP Kalimantan Selatan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Banjarbaru, 21 Januari 2026

PPID Pelaksana UPT,



[Handwritten Signature]
Dr. Ahmad Subhan, M.Sc
NIP.197004241994031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
II. LAYANAN PPID BRMP KALIMANTAN SELATAN.....	3
3.1. Kegiatan PPID 2025	3
3.2. Pelayanan Informasi Publik	4
3.3. Pengelolaan Website Terpadu	9
3.4. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	11
3.5. Kendala yang Dihadapi	13
3.6. Penyelesaian Sengketa	13
III. GAMBARAN UMUM PPID BRMP KALIMANTAN SELATAN.....	14
2.1. Maklumat Pelayanan	14
2.2. Sarana dan Prasarana	15
2.3. Sumber Daya Manusia	16
2.4. Sumber Dana dan Anggaran	16
IV. PENUTUP	17
4.1. Kesimpulan	17
4.2. Saran.....	17
DAFTAR PUSTAKA	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penandatanganan Komitmen Bersama KIP BRMP Kalimantan Selatan	3
Gambar 2. Website PPID BRMP Kalimantan Selatan	3
Gambar 3. Rekap Layanan Informasi Publik di Prortal PPID BRMP Kalsel	4
Gambar 4. Jenis dan Alur Pelayanan Informasi Publik Secara Online dan Offline	6
Gambar 5. Pemberitahuan stok benih UPBS BRMP Kalsel melalui media sosial facebook	7
Gambar 6. Ruang Perpustakaan BRMP Kalsel	9
Gambar 7. Kegiatan Magang dan kunjungan di BRMP Kalsel	9
Gambar 8. Halaman Resmi Website BRMP Kalimantan Selatan	10
Gambar 9. Halaman Resmi Facebook Fanpage BRMP Kalsel	10
Gambar 10. Halaman Resmi Instagram BRMP Kalsel	11
Gambar 11. Karakteristik Pekerjaan Responden	12
Gambar 12. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BRMP Kalsel Tahun 2025	15
Gambar 13. Maklumat Pelayanan Informasi Publik BRMP Kalimantan Selatan	16

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan Informasi Publik dilaksanakan Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28F, yaitu "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat murah dan sederhana.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pelaksanaan UU No.14 tahun 2008 bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaikbaiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan terciptanya sistem pemerintahan yang baik (*good govermance*).

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik Kementerian Pertanian sebagai lembaga pemerintahan memiliki komitmen secara penuh untuk menerapkan keterbukaan informasi publik untuk dapat diakses oleh masyarakat. Sebagai wujud keseriusan Kementerian Pertanian dalam upaya Keterbukaan Informasi Publik Kementerian pertanian pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap Eselon I sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT) diseluruh Indonesia, termaksud BRMP Kalimantan Selatan. BRMP Kalimantan Selatan merupakan UPT dibawah Badan Perakitan dan Modernisasi (BRMP) yang memiliki tugas pokok melaksanakan Penerapan Modernisasi Pertanian yang dapat diimplementasi oleh petani melalui diseminasi

teknologi. BRMP Kalimantan Selatan secara penuh berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 647/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian menyatakan bahwa Pengelola PPID BRMP Kalimantan Selatan dibawah Ketua Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

1.2. Tujuan

PPID BRMP Kalimantan Selatan bertujuan untuk memenuhi keterbukaan informasi penyelenggara publik kepada masyarakat, memenuhi hak warga negara terhadap keterbukaan informasi publik dan menghasilkan layanan publik yang berkualitas.

II. LAYANAN PPID BRMP KALIMANTAN SELATAN

3.1. Kegiatan PPID 2025

Pada tahun 2025 ini BRMP Kalimantan Selatan melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai wujud dari komitmen pimpinan dan seluruh jajaran terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkup BRMP Kalimantan Selatan.



Gambar 1. Penandatanganan Komitmen Bersama KIP BRMP Kalimantan Selatan


Kementerian Pertanian sebagai lembaga publik berupaya selalu meningkatkan layanan publiknya salah satunya dengan menyediakan portal layanan publik untuk setiap satuan kerja. Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian. Link portal PPID BRMP Kalimantan Selatan <https://kalsel.brmp.pertanian.go.id/layanan/layanan-lainnya/portal-ppid>



Gambar 2. Website PPID BRMP Kalimantan Selatan

Permintaan Layanan Publik melalui portal PPID BRMP Kalimantan Selatan tahun 2025 terdapat 3 permohonan informasi publik berkaitan tentang informasi pertanian

yang ada di Kalimantan Selatan. Dalam setahun terdapat tiga pemohon saja hal ini karena kurangnya SDM yang bisa bertugas di *front office* yang *standby* untuk petugas pelayanan melalui portal PPID, serta sosialisasi pengisian permohonan informasi melalui portal PPID. Namun, pelayanan lainnya yang bersifat offline (kunjungan peserta magang, permintaan data via handphone, konsultasi, dll) sebanyak 127 pemohon tetap berjalan sebagaimana tugas pokok dan fungsi balai.



Gambar 3. Rekap Layanan Informasi Publik di Portal PPID BRMP Kalsel

3.2. Pelayanan Informasi Publik

BRMP Kalimantan Selatan dalam pelaksanaannya pelayanan publik mengacu pada Surat Keputusan Kepala BRMP Kalimantan Selatan Nomor: 0633/Kpts/OT.080/H.12.26/06/2025 Tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Selatan Tahun 2025. Standar Pelayanan Publik pada BRMP Kalimantan Selatan meliputi ruang lingkup pelayanan:

- Pelayanan informasi, konsultasi dan rekomendasi Standar Pertanian
- Pelayanan penyaluran benih UPBS
- Pelayanan perpustakaan
- Pelayanan permintaan narasumber
- Pelayanan magang/pelatihan/PKL/kunjungan siswa, mahasiswa, petani dan umum

Dalam memberikan pelayanan jasa dan penyediaan produk, Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Selatan menerapkan SPP yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang dasar layanan yang diberikan kepada pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

a) Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Standar Pertanian

Pelayanan informasi publik BRMP Kalimantan Selatan dapat dilaksanakan secara *on visit* (datang langsung) atau online. Bila langsung, pengguna dapat langsung datang ke Kantor BRMP Kalimantan Selatan (*on visit*) dan bisa secara online melalui website (<https://kalsel.brmp.pertanian.go.id/>), facebook (BRMP Kalsel), ataupun email BRMP Kalsel (brmp.kalsel@pertanian.go.id) dan bisa juga melalui email Tim Pengelola Informasi Publik BRMP Kalsel (ppid.kementan@pertanian.go.id). Informasi yang diunggah, yaitu terkait program, anggaran, kinerja. Laporan PPID, SK PPID, Standar Pelayanan Publik (SPP), Info Teknologi yang telah dihasilkan BRMP Kalimantan Selatan dan lain-lain. Selain website dan portal PPID informasi publik terkait kegiatan, hasil-hasil kajian dan lain-lain yang berkaitan juga di publikasikan melalui media sosial (medsos) seperti facebook, youtube dan instagram.




Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan

menjadi pelayan publik yang dapat
melaksanakan prinsip cepat, tepat dan
akurat dalam memberikan pelayanan

JENIS LAYANAN:

1. Layanan perpustakaan;
2. Layanan perbenihan;
3. Layanan informasi teknologi pertanian yang terstandar;
4. Layanan magang;
5. Layanan konsultasi, bimbingan teknis dan pelatihan teknologi pertanian yang terstandar.

Jam Kerja Layanan:
Senin-Kamis, 08.00-15.30 WITA
Jum'at, 08.30-16.00 WITA



Gambar 4. Jenis dan Alur Pelayanan Informasi Publik Secara Online dan Offline

Layanan informasi, konsultasi dan rekomendasi inovasi teknologi dari BRMP Kalimantan Selatan yang banyak diminta yaitu antara lain terkait informasi mengenai ayam KUB, rekomendasi pemupukan, identifikasi hama penyakit tanaman pangan, varietas padi unggul baru, kegiatan penyuluhan, konsultasi magang, konsultasi mahasiswa, informasi pengujian hara tanaman, konsultasi mengenai konstratani, informasi pengembangan dan kunjungan IP2MP, informasi diseminasi benih tanaman, budidaya tananaman dengan sistem hydroponik, perbibitan tanaman perkebunan, benih jagung dan padi, layanan Narasumber, Pendampingan Program Kementan dan lain-lain.

b) Pelayanan Penyaluran Benih UPBS

Penyaluran benih sumber dilaksanakan dalam dua cara, yaitu dengan penjualan yang harga jual benih sesuai PP tarif yang berlaku dan melalui diseminasi sesuai permintaan dengan melampirkan surat permohonan dan atas persetujuan atasan

(Kepala BRMP Kassel). Stock benih biasanya diinformasikan melalui media social BRMP Kalimantan Selatan (Facebook/Instagram).

BRMP KASEL BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

INFO STOK BENIH

UPBS BRMP KASEL

update per 01 Oktober 2025

KELAS SS

Inpari 32 HDB	860 kg	Exp 07 November 2025
Inpari 32 HDB	27500 kg	Exp 04 Maret 2026
Inpari 32 HDB	135 kg	Exp 11 Desember 2025
Inpari 42 Agritan GSR	270 kg	Exp 07 November 2025
Inpari 49 Jembar	28350 kg	Exp 03 Maret 2026

*harga Rp 9.000/kg

Gudang UPBS KP Pelaihari
Jl. Takisung km 07 Desa Telaga,
Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut

Hubungi :
Abdul Sabur (085332613169)
Jumarni (085251279645)

MELAYANI DI HARI & JAM KERJA
TERIMA KASIH

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati
www.kassel.brmp.pertanian.go.id

brmpkassel Stok benih padi bersertifikat produksi BRMP Kassel update per 01 Oktober 2025

Pemesanan Hubungi :
Abdul Sabur (085332613169)
Jumarni (085251279645)

16 ming

Disukai oleh rusmina_16 dan 12 lainnya
2 Oktober 2025

Tambahkan komentar...

Kirim

Gambar 5. Pemberitahuan stok benih UPBS BRMP Kassel melalui media sosial facebook

c) Pelayanan Perpustakaan

Kunjungan keperpustakaan biasanya perseorangan yang tujuannya untuk membaca langsung atau meminjam buku-buku yang ada diperpustakaan sebagai referensi. Perpustakaan dilengkapi dengan aplikasi buku tamu sehingga jumlah pengunjung perpustakaan dapat terekam.

Prosedur Pelayanan Perpustakaan:

- 1) Pengguna jasa mengisi buku tamu dan maksud permintaan bahan pustaka untuk tujuan baca/pinjam/unduh.
- 2) Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka/unduh yang dibutuhkan secara online atau pemustaka melakukan penelusuran sendiri dengan membuka website perpustakaan Kementerian Pertanian di <http://repository.pertanian.go.id/>



- 3) Pemustaka yang selesai membaca/meminjam bahan pustaka mengembalikan di meja baca.
- 4) Petugas menyusun kembali koleksi bahan pustaka yang telah digunakan oleh pemustaka ke tempat semula Pemustaka yang meminjam buku/bahan pustaka harus mengikuti instruksi kerja peminjaman yang disediakan.





Gambar 6. Ruang Perpustakaan BRMP Kalsel

d) Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL/Kunjungan Siswa, Mahasiswa, Petani dan Umum

Pelayanan bagi peserta magang dan kunjungan lainnya dilaksanakan di Taman Agro Inovasi (Tagrinov) dalam kawasan IPPMP Banjarbaru BRMP Kalimantan Selatan. Pengunjung Tagrinov dan IPPMP Banjarbaru meliputi Pelajar PAUD, SD, SMP, SMA/SMK (pelajar), mahasiswa, petani, atau penyuluh dari berbagai Kabupaten di Kalimantan Selatan. Mereka yang berkunjung dimasa pandemi ini umumnya ingin berkonsultasi berkaitan dengan kegiatan usahataniya sekaligus melihat kegiatan display budidaya tanaman di kawasan Tagrinov atau kegiatan peternakan di IPPSIP Banjarbaru.




Gambar 7. Kegiatan Magang dan kunjungan di BRMP Kalsel

3.3. Pengelolaan Website Terpadu


Informasi mengenai kemajuan pertanian banyak dituangkan BRMP dalam website. Oleh sebab itu, website menghubungkan tautan dengan beberapa media sosial dan para

penyuluh diarahkan untuk aktif bekerjasama mempublikasikan hasil capaiannya di media sosial. Salah satu media sosial yang sering digunakan adalah facebook, media sosial ini banyak dipilih karena para penyuluh sudah familiar menggunakannya. Melalui media sosial ini para penyuluh pertanian membuat forum sebagai ajang bertukar informasi dan komunikasi. Forum ini mendorong pengunjung untuk membuka link website BRMP yang kemudian dapat meningkatkan jumlah pengunjung web.


Penyebaran informasi Publik BRMP Kalimantan Selatan selain melalui website dan Portal PPID juga dilakukan melalui Facebook yang sudah ditambahkan sejak tahun-tahun sebelumnya, telah ditambahkan juga melalui media Instagram.



Gambar 8. Halaman Resmi Website BRMP Kalimantan Selatan



Gambar 9. Halaman Resmi Facebook Fanpage BRMP Kalsel




Gambar 10. Halaman Resmi Instagram BRMP Kalsel

3.4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator pelayanan BRMP Kalimantan Selatan. IKM merupakan informasi yang mencakup tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan BRMP Kalimantan Selatan. data IKM diperoleh dari pengisian kuisisioner yang dilakukan oleh masyarakat terhadap layanan BRMP melalui beberapa pertanyaan yang ada di kuisisioner.

- a. Responden Berdasarkan Pekerjaan



Gambar 10. Karakteristik Pekerjaan Responden

Jumlah responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat terlihat untuk ASN sebanyak 23 orang, pelajar/mahasiswa sebanyak 1 orang, dimana mereka merupakan mahasiswa yang sedang menjalankan praktek magang serta petani 2 orang. Para ASN ini merupakan pihak stakeholder yang berasal dari dinas terkait yang berkolaborasi dengan BRMP Kalsel



Gambar 11. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BRMP Kalsel Tahun 2025

Dari hasil survei yang telah dilaksanakan BRMP Kalimantan Selatan pada Triwulan IV tahun 2025, didapatkan nilai IKM sebesar 3,52 berada dalam interval IKM 3,31 – 4. Nilai persepsi IKM sebesar 87.93 berada dalam interval 76.61 - 88.30. Nilai ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan Unit Kerja BRMP Kalimantan Selatan mendapat nilai B yang berarti Kinerja Unit Pelayanan Baik. Aspek Biaya dan Penanganan Pengaduan mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat, sedangkan penilaian terendah berada pada aspek waktu Penyelesaian.

Layanan prima akan menggambarkan etos/budaya kerja organisasi dan pegawai. Apapun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tentunya harus disesuaikan dengan tatalaksana, prosedur dan kewenangan sehingga penerima layanan dapat menjadi puas terhadap apa yang diterima. Oleh sebab itu, setiap pelaksana unit pelayanan yang diberikan oleh BRMP Kalimantan Selatan harus memahami dan melaksanakan budaya pelayanan prima agar dapat memuaskan pengguna, melalui sikap (attitude), perhatian, dan tindakan yang baik dan sesuai dengan keinginan pengguna.

3.5. Kendala yang Dihadapi

Ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan informasi publik BRMP Kalimantan Selatan adalah terbatasnya SDM yang berkompeten dalam pelayanan publik . Selain itu, BRMP Kalsel tidak memiliki fungsional pranata humas yang kompeten dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat serta sarana pendukung seperti perangkat komputer masih terbatas/kekurangan sehingga menggunakan laptop/komputer pribadi.

3.6. Penyelesaian Sengketa

Pada tahun 2025 ini tidak ada mendapat pengaduan terkait sengketa maupun terkait pelayanan publik yang dilaksanakan oleh PPID BRMP Kalimantan Selatan.

III. GAMBARAN UMUM PPID BRMP KALIMANTAN SELATAN

Sesuai dengan Permentan Nomor: 25/permentan/HM.130/5/2016 Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan kerjanya. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BRMP Kalimantan Selatan mengacu pada pedoman keterbukaan informasi publik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BRMP Kalimantan Selatan berperan sebagai jembatan teknologi pertanian dari lembaga penelitian komoditas nasional, perguruan tinggi, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang spesifikasi lokasi Kalimantan Selatan serta mendiseminasikannya kepada pengguna. Dari peran tersebut BRMP Kalimantan Selatan menjadi *center of excellence* dalam penyediaan dan diseminasi teknologi pertanian yang tepat guna dan spesifik lokasi setempat. Guna memberikan kepastian pelayanan dan ketersediaan informasi, maka BRMP Kalimantan Selatan menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana mestinya.

2.1. Maklumat Pelayanan

BRMP Kalimantan Selatan sebagai UPT BRMP memiliki tanggung jawab secara penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan informasi di BRMP Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan layanan terbaik tersebut BRMP mengusung Maklumat Pelayanan.



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

1. Berjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan layanan publik sesuai dengan kewajiban;
3. Melakukan perbaikan layanan secara terus-menerus;
4. Bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Gambar 12. Maklumat Pelayanan Informasi Publik BRMP Kalimantan Selatan

2.2. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BRMP Kalimantan Selatan didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah ruangan khusus petugas informasi pelayanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat komputer/laptop, sofa, publikasi (buku dan leaflet teknologi hasil teknologi spesifik lokasi), serta SOP layanan dalam bentuk banner.

Petugas layanan informasi publik di BRMP Kalimantan Selatan saat ini dikelola dan disenergikan dengan kegiatan website, perpustakaan dan pengelolaan media sosial (FB, instagram dan youtube) dalam rangka mendiseminasikan hasil-hasil Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian spesifik lokasi di Kalimantan Selatan.





Gambar 13. Ruang Informasi Publik BRMP Kalimantan Selatan

2.3. Sumber Daya Manusia

Dukungan kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BRMP Kalimantan Selatan, mulai dari penyiapan/pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik, BRMP Kalimantan Selatan membentuk tim pembantu pelaksana PPID dengan Surat Keputusan Kepala BRMP Kalimantan Selatan Nomor: 067/Kpts/HM.130/H.12.26/06/2025 Tanggal 25 Juni 2025 tentang Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025.

BRMP Kalimantan Selatan belum memiliki sumber daya manusia yang pejabat fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, tetapi pelayanan informasi publik terus dilakukan dengan sumber daya manusia yang tersedia.

2.4. Sumber Dana dan Anggaran

Sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari DIPA Satker BRMP Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sejak Januari hingga Desember 2025 BRMP Kalimantan Selatan telah melakukan kegiatan pelayanan publik dengan baik berdasarkan penilaian IKM di tahun 2025 dengan persentasi nilai IKM 87,93%, sehingga mutu layanan dinilai baik. Selain itu, tidak ada sengketa atau keberatan dari masyarakat terkait layanan yang telah dilaksanakan oleh BRMP Kalimantan Selatan. Namun pelayanan pada portal PPID belum berjalan dengan baik karena kurangnya SDM ditahun ini. Dengan adanya tenaga pranata computer yang baru akan membantu kinerja portal PPID ditahun 2026. Adapun transparansi kinerja pada portal PPID BRMP Kalimantan Selatan, Kementerian Pertanian RI selalu diupayakan untuk melakukan updating database dokumen informasi publik secara berkala setiap tahunnya.

4.2. Saran

Kesadaran tentang keterbukaan informasi publik dengan pelayanan informasi publik kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan dengan sosialisasi mekanisme dan alur pelayanan informasi publik yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan tambahan SDM berkompeten yang melayani dalam setiap tahap proses pelayanan di masing-masing layanan BRMP Kalimantan Selatan sehingga sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah dibuat dan disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28f.

Undang Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian.